



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan peNetapan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wakuru, 28 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Tergugat, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Raha, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 1987 Orang Tua Penggugat (orang tua Penggugat) telah membuat surat hibah atas sebidang tanah kepada Pemerintah Kabupaten Muna untuk didirikan rumah dinas guru SD dan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah fotocopy surat hibah terlampir);
2. Bahwa, Penggugat menilai ada cacat formil pada surat hibah tersebut karena dalam surat hibah tersebut hanya terdapat tanda tangan Orang Tua Penggugat dan tidak ada tanda tangan penerima hibah serta tidak ada tanda tangan saksi dari pihak pemberi maupun penerima hibah;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, menurut pengakuan orang tua Penggugat (Orang Tua Penggugat) terhadap Penggugat pada saat itu Orang Tua Penggugat terpaksa menandatangani surat hibah tersebut agar dia bisa menjual sebagian tanahnya kepada pihak lain;
4. Bahwa, Penggugat melihat perumahan dinas guru SDN tersebut, selama kurang lebih 20 tahun terakhir tidak digunakan oleh pihak SDN, tetapi digunakan oleh pihak lain baik pribadi maupun kelompok;
5. Bahwa, Penggugat sudah pernah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Raha, namun dalam proses persidangan pihak Tergugat dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hanya dihadiri Sekretaris selaku sekretaris Dinas berdasarkan perintah lisan dan tidak ada surat tugasnya;
6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Raha menilai tidak terdapat sengketa kepemilikan dalam perkara aquo dan Penggugat adalah ahli waris dari pemberi hibah yaitu Orang Tua Penggugat;
7. Bahwa perkara gugatan tersebut sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Raha (fotocopy surat putusan terlampir);
8. Bahwa, Penggugat akan mengambil alih kembali sebagian dari tanah tersebut (perumahan dinas guru SDN) dan tetap menghibahkan sebagian tanah lainnya untuk kepentingan umum yaitu Madrasah Ibtidaiyah;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Membatalkan hibah atas sebagian tanah (Rumah Dinas 1) yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat dan tetap menghibahkan sebagian lagi untuk kepentingan umum yaitu Madrasah Ibtidaiyah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah atas tanah dalam perkara tersebut;
3. Membenbankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat mohon penetapan atas pencabutan gugatannya tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 191 R.Bg, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh



H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh